



PELESTARIAN SENI DAN BUDAYA MORONENE: (KAJIAN HUKUM TERHADAP URGENSI PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOMBANA

Ilham¹, Rizal Muchtasar², Sahrina Safiuddin³

Fakultas Hukum Universitas Halu Oleo^{1,2,3}

e-mail: ilhampure@uho.ac.id¹, muchtasarrizal@yahoo.co.id²,
sahrina.safiuddin_fh@gmail.com³

Diterima: 16/08/2026; Direvisi: 24/08/2026; Diterbitkan: 12/09/2026

ABSTRAK

Pelestarian seni dan budaya daerah menghadapi tantangan akibat perubahan sosial, perkembangan teknologi informasi, dan melemahnya proses pewarisan budaya antargenerasi. Kabupaten Bombana memiliki kekayaan seni dan budaya Moronene yang mencakup tradisi lisan *tumburiouw*, pakaian adat, kerajinan anyaman, ritus, serta berbagai praktik budaya yang berkembang dalam kehidupan masyarakat. Penelitian ini bertujuan menganalisis permasalahan pelestarian budaya Moronene, urgensi pembentukan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda), landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis, serta ruang lingkup materi muatan yang diperlukan. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris (*socio-legal*) dengan bahan berupa peraturan perundang-undangan, naskah akademik, dokumen kebijakan, literatur ilmiah, dan pemberitaan resmi. Analisis dilakukan secara deskriptif kualitatif melalui inventarisasi, klasifikasi, dan penelaahan keterkaitan antara ketentuan hukum dengan kondisi pelestarian budaya Moronene. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Bombana memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan urusan kebudayaan, tetapi kebijakan pelestarian yang telah dilakukan belum terintegrasi dalam regulasi daerah khusus. Raperda diperlukan untuk memperkuat kepastian dan keberlanjutan pengaturan melalui ketentuan mengenai perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, pembinaan, partisipasi masyarakat, pendanaan, dan penghargaan. Penelitian menyimpulkan bahwa penguatan regulasi daerah perlu disertai pelibatan masyarakat Moronene agar pelestarian budaya berlangsung partisipatif dan berkelanjutan.

Kata Kunci: *Pelestarian Budaya, Masyarakat Moronene, Regulasi Daerah, Naskah Akademik, Kebijakan Kebudayaan.*

ABSTRACT

The preservation of regional arts and culture faces challenges arising from social change, advances in information technology, and the weakening of intergenerational cultural transmission. Bombana Regency possesses rich Moronene arts and cultural heritage, including the *tumburiouw* oral tradition, traditional attire, woven crafts, rituals, and various cultural practices embedded in community life. This study aims to analyze the problems of preserving Moronene culture, the urgency of establishing a Regional Regulation Draft (*Raperda*), its philosophical, sociological, and juridical foundations, and the scope of regulatory provisions required. The study employs normative juridical and empirical juridical approaches (*socio-legal*), using legal regulations, the academic manuscript, policy documents, scholarly literature, and official reports as research materials. Data were analyzed descriptively and qualitatively through inventory, classification, and examination of the relationship between legal provisions and the actual conditions of Moronene cultural



preservation. The findings indicate that the Bombana Regency Government has authority over cultural affairs, but existing preservation policies have not yet been integrated into a specific regional regulatory framework. The proposed regulation is needed to strengthen legal certainty and sustainability through provisions concerning protection, development, utilization, guidance, community participation, funding, and cultural appreciation. The study concludes that strengthening regional regulation should be accompanied by meaningful involvement of the Moronene community to ensure participatory and sustainable cultural preservation.

Keywords: *Cultural Preservation, Moronene Community, Regional Regulation, Academic Manuscript, Cultural Policy.*

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki keragaman etnis, bahasa, pengetahuan tradisional, seni, dan praktik budaya yang berkembang sebagai bagian dari identitas masyarakat. Keberagaman tersebut tidak hanya memiliki nilai sosial dan historis, tetapi juga menjadi modal penting dalam membangun identitas kebangsaan dan keberlanjutan kehidupan masyarakat di tingkat lokal. Dalam perspektif hukum nasional, Pasal 32 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan tanggung jawab negara dalam memajukan kebudayaan nasional sekaligus menjamin kebebasan masyarakat untuk memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pelestarian budaya bukan semata-mata aktivitas seremonial, melainkan bagian dari tanggung jawab negara dalam menjamin keberlangsungan identitas dan ekspresi budaya masyarakat. Dalam konteks masyarakat adat, kebutuhan perlindungan tersebut semakin penting karena pengetahuan, tradisi, dan ekspresi budaya diwariskan melalui praktik sosial antargenerasi dan memiliki keterkaitan erat dengan identitas komunitas (Rannu et al., 2023).

Dalam kerangka pemerintahan daerah, tanggung jawab pelestarian kebudayaan memperoleh landasan melalui pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan kewenangan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dalam pengelolaan kebudayaan, pelestarian tradisi, dan pembinaan lembaga adat sesuai dengan karakteristik wilayahnya. Keberadaan kewenangan tersebut secara ideal memungkinkan pemerintah daerah menyusun kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan karakter budaya setempat. Akan tetapi, kewenangan administratif belum secara otomatis menjamin efektivitas pelestarian apabila tidak diikuti kebijakan yang konsisten, kelembagaan yang jelas, partisipasi masyarakat, serta instrumen hukum yang memberikan kepastian keberlanjutan. Penelitian Jamlean et al. (2025), misalnya, menunjukkan pentingnya peran pemerintah daerah melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam menjaga keberlangsungan budaya lokal, sedangkan penelitian Erlina et al. (2025) memperlihatkan bahwa efektivitas kebijakan pemerintah daerah perlu terus dievaluasi agar tujuan perlindungan budaya dapat berjalan beriringan dengan pemanfaatannya sebagai aset daerah.

Persoalan pelestarian semakin kompleks ketika budaya lokal berhadapan dengan globalisasi dan modernisasi yang mengubah pola interaksi, preferensi, serta cara generasi muda mengenali kebudayaannya sendiri. Perubahan tersebut tidak selalu berarti bahwa budaya lokal akan hilang, tetapi dapat menggeser posisi budaya tradisional apabila proses pewarisan tidak mampu beradaptasi dengan perkembangan sosial. Sagita et al. (2025) menunjukkan bahwa pelestarian budaya di tengah globalisasi menghadapi masyarakat pada



kebutuhan untuk menjaga kesinambungan tradisi sekaligus merespons perubahan modernitas. Hal serupa terlihat dalam kajian Hastuti et al. (2022) yang menempatkan pengetahuan lokal sebagai bagian penting dari pelestarian budaya nasional dan menekankan adanya tantangan globalisasi terhadap keberlanjutan pengetahuan masyarakat lokal. Kondisi tersebut menjadi semakin relevan ketika generasi muda tidak memperoleh ruang yang memadai untuk mengenal, mempraktikkan, dan mengembangkan budaya lokal dalam kehidupan kontemporer.

Generasi muda memiliki posisi strategis karena keberlanjutan budaya pada dasarnya sangat bergantung pada proses pewarisan antargenerasi. Lestari et al. (2026) secara khusus menempatkan generasi muda sebagai aktor penting dalam pelestarian budaya lokal di tengah arus modernisasi, sehingga keberadaan mereka tidak seharusnya hanya diposisikan sebagai penerima warisan budaya, tetapi juga sebagai pelaku yang mampu mengembangkan bentuk ekspresi budaya sesuai perubahan zaman. Pada saat yang sama, pelestarian tidak dapat hanya dibebankan kepada pemerintah karena keberlangsungan budaya membutuhkan keterlibatan masyarakat sebagai pemilik sekaligus pewaris nilai budaya. Rifdah dan Giriwati (2024) menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat yang kuat dapat mendukung keberlanjutan suatu kawasan budaya melalui keterlibatan warga dalam perencanaan, pengelolaan, dan pelaksanaan kegiatan budaya. Dengan demikian, kebijakan pelestarian yang efektif perlu mengintegrasikan peran pemerintah, komunitas adat, generasi muda, lembaga budaya, dan masyarakat secara berkelanjutan.

Kebutuhan terhadap kebijakan yang mampu menghubungkan perlindungan hukum dan partisipasi masyarakat juga semakin penting dalam konteks masyarakat adat. Rannu et al. (2023) menempatkan hukum adat sebagai salah satu unsur penting dalam pemeliharaan budaya lokal, sedangkan Onibala et al. (2025) menunjukkan relevansi perlindungan hukum terhadap hak masyarakat adat atas ekspresi budaya tradisional dalam pembentukan peraturan daerah. Temuan-temuan tersebut memperlihatkan bahwa kebijakan pelestarian tidak cukup hanya menetapkan objek budaya yang harus dilindungi, tetapi juga perlu memberikan ruang hukum bagi masyarakat adat untuk berperan dalam menentukan, mengelola, dan mewariskan ekspresi budaya mereka. Wulandari (2024) juga menunjukkan bahwa program pemajuan kebudayaan dapat diarahkan pada pemberdayaan masyarakat berbasis budaya sehingga komunitas memperoleh ruang untuk mengembangkan dan mengekspresikan kebudayaannya. Oleh sebab itu, pembentukan regulasi daerah perlu dirancang tidak semata-mata sebagai instrumen administratif pemerintah, melainkan sebagai instrumen perlindungan dan pemberdayaan masyarakat pemilik budaya.

Kabupaten Bombana di Provinsi Sulawesi Tenggara memiliki konteks kebudayaan yang khas melalui keberadaan masyarakat Moronene sebagai salah satu masyarakat asli di wilayah tersebut. Kekayaan budaya Moronene antara lain tercermin dalam tradisi lisan *tumburiouw*, ritus adat, rumah adat, pengetahuan tradisional, kerajinan anyaman, serta berbagai praktik budaya yang diwariskan antargenerasi. Namun, keberadaan berbagai bentuk kebudayaan tersebut menghadapi tantangan berupa perubahan sosial, perkembangan teknologi informasi, modernisasi, dan kemungkinan melemahnya proses pewarisan budaya kepada generasi berikutnya. Dalam konteks pemanfaatan budaya, Wirawan (2025) menunjukkan bahwa pengembangan berbasis kearifan lokal dapat menciptakan peluang bagi keberlanjutan budaya, tetapi sekaligus menghadirkan ketegangan antara kepentingan pelestarian dan komersialisasi apabila kontrol masyarakat terhadap narasi budayanya melemah. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pelestarian budaya Moronene membutuhkan kebijakan yang



mampu menjaga nilai dan otoritas budaya masyarakat sekaligus memungkinkan kebudayaan berkembang secara adaptif.

Pemerintah Kabupaten Bombana telah melakukan sejumlah upaya pelestarian, antara lain melalui penggunaan pakaian adat Moronene di lingkungan pendidikan, revitalisasi sastra lisan, serta pengembangan kerajinan tradisional masyarakat Kabaena. Namun, berbagai upaya tersebut belum sepenuhnya terlembagakan dalam suatu peraturan daerah yang secara khusus mengatur objek pelestarian, bentuk perlindungan, pembagian peran, partisipasi masyarakat, pendanaan, dan mekanisme keberlanjutan program. Pengalaman daerah lain menunjukkan bahwa pelestarian budaya memerlukan hubungan yang lebih terstruktur antara pemerintah dan masyarakat, bukan hanya pelaksanaan kegiatan budaya secara periodik. Almaahi et al. (2022) menunjukkan pentingnya pendekatan *collaborative governance* dalam pelestarian budaya daerah melalui keterlibatan berbagai aktor, sedangkan pengalaman Kampung Budaya Polowijen menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat yang signifikan dapat memperkuat keberlanjutan pengelolaan budaya lokal. Selain itu, Chen dan Tan (2025) menunjukkan bahwa kebijakan pelestarian warisan budaya dapat menghasilkan dampak pembangunan yang lebih luas ketika kebijakan tersebut dirancang secara efektif, sehingga perlindungan budaya tidak harus diposisikan berlawanan dengan agenda pembangunan daerah.

Berdasarkan kondisi tersebut, terdapat kesenjangan antara kondisi ideal berupa tersedianya sistem perlindungan kebudayaan yang partisipatif, berkelanjutan, dan memiliki kepastian hukum dengan kondisi faktual pelestarian seni dan budaya Moronene yang masih bertumpu pada kebijakan sektoral dan kegiatan yang belum terintegrasi dalam suatu regulasi daerah khusus. Penelitian terdahulu telah banyak membahas pelestarian budaya, peran pemerintah, partisipasi masyarakat, generasi muda, perlindungan masyarakat adat, serta *collaborative governance*, tetapi kajian yang secara khusus mengintegrasikan persoalan pelestarian budaya masyarakat Moronene dengan kebutuhan pembentukan peraturan daerah masih terbatas. Kesenjangan tersebut penting dikaji karena karakter budaya, struktur sosial, kebutuhan masyarakat, dan bentuk ancaman terhadap keberlanjutan budaya pada setiap daerah tidak selalu dapat diselesaikan melalui model kebijakan yang seragam. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan menganalisis permasalahan yang dihadapi dalam pelestarian seni dan budaya Moronene beserta akar penyebabnya, mengkaji urgensi pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pelestarian Seni dan Budaya, menganalisis landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis pembentukannya, serta merumuskan ruang lingkup materi muatan yang relevan. Kebaruan penelitian ini terletak pada integrasi analisis yuridis normatif-empiris dengan konteks kebudayaan Moronene untuk merumuskan kebutuhan regulasi daerah yang tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga menempatkan masyarakat sebagai aktor utama dalam keberlanjutan seni dan budaya lokal.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum dengan memadukan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris (*socio-legal*) untuk mengkaji kebutuhan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pelestarian Seni dan Budaya Kabupaten Bombana. Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk menelaah norma, asas, kewenangan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemerintahan daerah, pemajuan kebudayaan, pembentukan peraturan perundang-undangan, serta pelestarian adat dan budaya. Pendekatan yuridis empiris digunakan untuk mengidentifikasi kondisi penyelenggaraan pelestarian seni dan budaya Moronene serta kebijakan yang telah



dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Bombana berdasarkan dokumen dan informasi mengenai praktik pelestarian yang tersedia. Pemilihan kedua pendekatan tersebut disesuaikan dengan karakter penelitian yang berorientasi pada penyusunan kebutuhan pengaturan daerah berdasarkan persoalan hukum dan kondisi sosial budaya masyarakat, sebagaimana karakter Naskah Akademik sebagai hasil penelitian atau pengkajian yang dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Bahan penelitian terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan dokumen pendukung yang berkaitan langsung dengan objek kajian. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan beserta perubahannya, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2007. Bahan hukum sekunder berupa naskah akademik Raperda tentang Pelestarian Seni dan Budaya Kabupaten Bombana, buku, dan artikel jurnal ilmiah yang relevan dengan pelestarian budaya, masyarakat adat, kebijakan kebudayaan, dan pembentukan peraturan daerah, sedangkan dokumen pendukung berupa dokumen kebijakan pemerintah daerah dan pemberitaan resmi digunakan untuk mengidentifikasi pelaksanaan kegiatan pelestarian seni dan budaya Moronene. Pengumpulan bahan dilakukan melalui studi dokumen dan studi kepustakaan dengan menyeleksi bahan berdasarkan relevansi terhadap empat fokus kajian, yaitu permasalahan pelestarian budaya, kebutuhan pembentukan Raperda, landasan filosofis-sosiologis-yuridis, serta ruang lingkup materi muatan.

Analisis dilakukan secara deskriptif kualitatif melalui beberapa tahapan, yaitu inventarisasi bahan, klasifikasi berdasarkan fokus kajian, pemeriksaan keterkaitan antara norma hukum dan kondisi empiris, serta penyusunan temuan secara sistematis. Analisis yuridis normatif dilakukan melalui pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk mengidentifikasi kewenangan pemerintah daerah, dasar pembentukan Raperda, dan kesesuaian materi pengaturan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Analisis empiris dilakukan dengan mencermati dokumen kebijakan dan informasi mengenai praktik pelestarian seni dan budaya Moronene, kemudian menghubungkannya dengan kebutuhan pengaturan yang teridentifikasi dalam naskah akademik. Hasil seluruh tahapan analisis selanjutnya disusun berdasarkan empat fokus penelitian sehingga diperoleh uraian mengenai permasalahan pelestarian seni dan budaya Moronene, kebutuhan pembentukan Raperda, landasan pembentukannya, serta ruang lingkup materi muatan yang dapat dirumuskan dalam rancangan pengaturan daerah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Hasil kajian terhadap naskah akademik Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pelestarian Seni dan Budaya Kabupaten Bombana menunjukkan bahwa permasalahan pelestarian seni dan budaya Moronene berkaitan dengan perubahan lingkungan sosial, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, serta meningkatnya paparan budaya dari luar daerah. Kondisi tersebut tercermin pada kecenderungan generasi muda yang lebih mengenal dan mengikuti budaya yang berkembang melalui media modern, sementara sejumlah bentuk seni, tradisi lisan, ritus adat, dan kerajinan tradisional Moronene masih memerlukan upaya pewarisan secara berkelanjutan. Hasil kajian juga mencatat bahwa seni dan budaya Moronene yang menjadi objek perhatian meliputi tradisi lisan *tumburiouw*, adat



istiadat, ritus, rumah adat, pengetahuan tradisional, serta kerajinan anyaman masyarakat Kabaena. Dengan demikian, hasil penelitian mengidentifikasi bahwa objek pelestarian tidak terbatas pada bentuk kesenian pertunjukan, tetapi mencakup berbagai unsur kebudayaan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Moronene.

Hasil kajian terhadap aspek kewenangan menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Bombana memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan urusan kebudayaan di tingkat kabupaten/kota. Kewenangan tersebut meliputi pengelolaan kebudayaan, pelestarian tradisi, dan pembinaan lembaga adat sebagaimana tercantum dalam Lampiran Huruf V Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pada tingkat pelaksanaan, Pemerintah Kabupaten Bombana telah menjalankan beberapa kegiatan yang berkaitan dengan pelestarian seni dan budaya Moronene. Kegiatan tersebut antara lain penggunaan pakaian adat Moronene bagi pendidik dan tenaga kependidikan pada hari Kamis minggu pertama dan kedua setiap bulan berdasarkan surat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bombana, pementasan revitalisasi sastra lisan Moronene pada 30 Agustus 2023, serta dorongan pelestarian kerajinan anyaman tradisional masyarakat Kabaena sebagai bagian dari potensi wisata budaya. Hasil kajian tersebut menunjukkan adanya sejumlah bentuk kegiatan pelestarian yang telah dilaksanakan pada tingkat pemerintah daerah dan masyarakat.

Selanjutnya, hasil kajian terhadap naskah akademik menunjukkan bahwa Kabupaten Bombana belum memiliki peraturan daerah yang secara khusus mengatur pelestarian seni dan budaya. Dokumen kebijakan yang teridentifikasi dalam kajian terdiri atas kebijakan sektoral, kegiatan pelestarian, serta bentuk dukungan pemerintah daerah terhadap praktik budaya masyarakat Moronene. Dari aspek landasan pembentukan peraturan, naskah akademik memuat landasan filosofis yang merujuk pada ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengenai kebudayaan dan hak masyarakat, landasan sosiologis yang berkaitan dengan kondisi pelestarian seni dan budaya Moronene, serta landasan yuridis yang berkaitan dengan kewenangan daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemajuan kebudayaan. Hasil kajian juga mencatat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan sebagai salah satu dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan Raperda. Berdasarkan hasil identifikasi tersebut, materi yang perlu dimuat dalam Raperda disusun ke dalam beberapa kelompok pengaturan sebagaimana ditampilkan pada Tabel 1.

Tabel 1. Ruang Lingkup Materi Muatan Raperda tentang Pelestarian Seni dan Budaya Kabupaten Bombana

No.	Materi Muatan	Keterangan
1.	Objek Pelestarian Seni dan Budaya	Tradisi lisan, manuskrip, adat istiadat, ritus, pengetahuan dan teknologi tradisional, seni, bahasa, permainan rakyat, serta olahraga tradisional Moronene.
2.	Pelestarian Seni dan Budaya	Pelindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan seni dan budaya.
3.	Partisipasi Masyarakat	Peran masyarakat, komunitas adat, dan lembaga budaya Moronene dalam kegiatan pelestarian.
4.	Pendanaan dan Penghargaan	Dukungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta pemberian penghargaan kepada pemangku kepentingan budaya.



Tabel 1 menunjukkan bahwa ruang lingkup materi muatan Raperda yang dihasilkan dari kajian mencakup empat kelompok pengaturan utama. Kelompok pertama berkaitan dengan penetapan objek seni dan budaya yang menjadi ruang lingkup pelestarian, sedangkan kelompok kedua memuat bentuk kegiatan pelestarian berupa perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan. Kelompok ketiga memuat partisipasi masyarakat, komunitas adat, dan lembaga budaya Moronene dalam pelaksanaan kegiatan pelestarian. Kelompok keempat berkaitan dengan pendanaan melalui APBD dan pemberian penghargaan kepada pihak yang berperan dalam pelestarian seni dan budaya. Keempat kelompok tersebut merupakan materi muatan yang teridentifikasi dalam naskah akademik sebagai bagian dari rancangan pengaturan mengenai pelestarian seni dan budaya di Kabupaten Bombana.

Pembahasan

Temuan penelitian menunjukkan bahwa persoalan pelestarian seni dan budaya Moronene tidak semata-mata disebabkan oleh berkurangnya perhatian terhadap budaya lokal, tetapi juga berkaitan dengan belum terbentuknya tata kelola yang mampu menghubungkan pemerintah daerah, masyarakat adat, komunitas budaya, dan generasi muda secara berkelanjutan. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa keberadaan berbagai kegiatan pelestarian belum cukup apabila tidak diikuti dengan kerangka kelembagaan dan regulasi yang memberikan arah bagi keberlanjutan program. Temuan ini sejalan dengan Juliansyah et al. (2024) yang menunjukkan bahwa ketahanan budaya lokal di Kampung Adat Cirendeu dapat dipertahankan melalui penguatan kesadaran generasi muda, lingkungan keluarga, serta dukungan pemerintah dalam menghadapi globalisasi. Dalam konteks Moronene, temuan tersebut memperkuat pemahaman bahwa pelestarian perlu diarahkan bukan hanya pada pemeliharaan bentuk budaya, tetapi juga pada penguatan proses pewarisan nilai dan praktik budaya kepada generasi berikutnya.

Tradisi lisan merupakan salah satu aspek yang membutuhkan perhatian khusus karena berfungsi sebagai media pewarisan identitas, pengetahuan, dan nilai sosial masyarakat. Dalam konteks Moronene, keberadaan *tumburiouw* menunjukkan bahwa pelestarian budaya tidak dapat dilepaskan dari keberlanjutan praktik komunikasi dan pewarisan pengetahuan yang hidup di tengah masyarakat. Jurdi dan Amiruddin (2024) menemukan bahwa tradisi lisan pada masyarakat adat Baduy dan Toraja berperan dalam mewariskan nilai, membentuk identitas, dan mempertahankan budaya lokal, sementara perubahan sosial dan dominasi budaya populer menjadi tantangan bagi keberlangsungannya. Temuan tersebut memberikan perspektif bahwa pengaturan pelestarian budaya Moronene perlu memberikan ruang terhadap dokumentasi, pengembangan, pendidikan, dan pewarisan tradisi lisan agar keberadaannya tidak hanya dipertahankan sebagai pertunjukan budaya, tetapi tetap menjadi bagian dari kehidupan sosial masyarakat.

Penguatan peran generasi muda juga menjadi aspek penting dalam menjawab persoalan keberlanjutan budaya Moronene. Pelestarian yang hanya mengandalkan pemerintah atau kelompok masyarakat tertentu berisiko menciptakan jarak antara budaya lokal dan generasi yang akan menjadi pewarisnya. Sakawati et al. (2026) menunjukkan pentingnya peningkatan peran pemuda dalam tata kelola budaya lokal melalui keterlibatan mereka dalam pelestarian pacuan kuda tradisional di Jeneponto. Perspektif tersebut relevan bagi Moronene karena partisipasi generasi muda dapat dikembangkan tidak hanya sebagai peserta kegiatan budaya, tetapi sebagai aktor yang terlibat dalam dokumentasi, promosi, pengembangan kreativitas, dan pewarisan budaya. Dengan demikian, Raperda perlu membuka ruang



kelembagaan yang memungkinkan generasi muda menjadi bagian dari proses pelestarian secara aktif dan berkelanjutan.

Dari sisi tata kelola, hasil penelitian memperlihatkan bahwa keberadaan kebijakan pemerintah daerah perlu diperkuat melalui pola hubungan yang lebih kolaboratif dengan masyarakat pemilik budaya. Almaahi et al. (2022) menunjukkan bahwa pelestarian budaya melalui Festival Langkisau membutuhkan penerapan prinsip *collaborative governance*, sehingga pemerintah tidak menjadi satu-satunya aktor dalam proses pelestarian. Husen (2024) juga menempatkan partisipasi masyarakat sebagai unsur penting dalam pelestarian budaya melalui festival daerah dengan memperhatikan faktor yang mendukung maupun menghambat keterlibatan masyarakat. Berdasarkan perbandingan tersebut, pelestarian seni dan budaya Moronene sebaiknya tidak dirancang dengan pendekatan *top-down*, tetapi diarahkan pada mekanisme kerja sama yang memberikan posisi substantif kepada masyarakat adat, komunitas budaya, lembaga pendidikan, generasi muda, dan pemerintah daerah. Pendekatan tersebut sekaligus dapat memperkuat legitimasi sosial Raperda karena substansi pengaturan dibangun berdasarkan kebutuhan dan keterlibatan pemilik budaya.

Kebutuhan terhadap regulasi daerah semakin terlihat apabila dibandingkan dengan pengalaman daerah lain dalam menggunakan instrumen hukum sebagai dasar pelestarian budaya. Yuniarti (2023), melalui kajian terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelestarian Kebudayaan, menunjukkan bahwa regulasi daerah dapat menjadi instrumen penting dalam menghubungkan agenda pelestarian kebudayaan dengan pengembangan potensi daerah. Dalam konteks Bombana, temuan tersebut memberikan pembandingan bahwa kebijakan kebudayaan tidak harus berhenti pada kegiatan administratif atau seremonial, tetapi dapat dilembagakan melalui peraturan daerah yang mengatur arah, aktor, mekanisme, dan dukungan sumber daya. Mubarak et al. (2024) juga menunjukkan bahwa perlindungan masyarakat adat dalam kerangka otonomi daerah membutuhkan dukungan hukum, kebijakan yang inklusif, serta model tata kelola yang memberikan ruang bagi masyarakat adat. Walaupun kajian Mubarak et al. (2024) berfokus pada hak atas tanah, perspektif tersebut relevan secara konseptual untuk menegaskan bahwa pengakuan dan perlindungan masyarakat adat membutuhkan penerjemahan ke dalam kebijakan daerah yang dapat dilaksanakan.

Pelestarian budaya juga memiliki dimensi pemanfaatan yang perlu diatur secara hati-hati agar nilai budaya tidak tereduksi menjadi komoditas semata. Novita et al. (2024) menunjukkan bahwa integrasi nilai tradisional dan seni lokal dengan pariwisata berkelanjutan dapat menghasilkan manfaat ekonomi sekaligus mendukung pelestarian budaya apabila melibatkan masyarakat dan menerapkan prinsip keberlanjutan. Temuan tersebut relevan dengan konteks Moronene karena beberapa kekayaan budaya lokal memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai bagian dari identitas dan daya tarik daerah. Namun, pemanfaatan tersebut perlu ditempatkan sebagai bagian dari strategi pelestarian, bukan sebagai tujuan yang mengesampingkan nilai dan kepentingan masyarakat pemilik budaya. Oleh sebab itu, materi Raperda mengenai pemanfaatan perlu disertai prinsip perlindungan nilai budaya, keterlibatan masyarakat, serta mekanisme yang mencegah pemanfaatan budaya secara berlebihan atau tidak sesuai dengan konteks sosial masyarakat Moronene.

Perspektif ekonomi dan pengembangan potensi lokal juga memperlihatkan bahwa kebijakan pelestarian dapat memiliki fungsi yang lebih luas apabila dirancang secara terintegrasi. Amini et al. (2026) menempatkan peran pemerintah daerah dalam mendorong pengembangan ekonomi berbasis kearifan lokal, yang menunjukkan bahwa pemerintah daerah





dapat berperan sebagai fasilitator dalam menghubungkan nilai lokal dengan pengembangan ekonomi masyarakat. Sementara itu, Amalia dan Jumanah (2026) menekankan pentingnya *collaborative governance* dalam pengembangan ekowisata berbasis masyarakat adat untuk mendukung keberlanjutan dan keterlibatan komunitas. Kedua perspektif tersebut dapat menjadi pembanding bagi Kabupaten Bombana dalam mengembangkan kebijakan pelestarian yang tidak memisahkan aspek kebudayaan dari pemberdayaan masyarakat. Meskipun demikian, pemanfaatan ekonomi atas budaya Moronene harus tetap dikendalikan oleh prinsip keberlanjutan dan kepentingan masyarakat adat agar nilai budaya tidak mengalami pergeseran akibat orientasi komersial.

Bahasa, pengetahuan lokal, dan keberlanjutan partisipasi masyarakat pada akhirnya menjadi unsur yang saling berkaitan dalam membangun sistem pelestarian budaya. Setiawan (2024) menunjukkan bahwa bahasa Sasak memiliki peran penting dalam mempertahankan tradisi lisan, nilai budaya, dan keyakinan melalui proses pewarisan antargenerasi, sekaligus menegaskan pentingnya pengembangan kebijakan yang mendukung keberlanjutan tradisi tersebut. Temuan tersebut memperkuat posisi tradisi lisan Moronene sebagai bagian yang perlu memperoleh perhatian dalam kebijakan pelestarian, terutama melalui pendidikan, dokumentasi, penggunaan bahasa daerah, dan keterlibatan generasi muda. Pada saat yang sama, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa regulasi tidak akan efektif apabila hanya mengatur objek budaya tanpa membangun mekanisme partisipasi dan pembagian peran yang jelas. Dengan demikian, Raperda tentang Pelestarian Seni dan Budaya Kabupaten Bombana perlu diarahkan sebagai instrumen tata kelola yang mengintegrasikan perlindungan budaya, pewarisan antargenerasi, partisipasi masyarakat adat, pemanfaatan yang berkelanjutan, serta dukungan kelembagaan dan pendanaan agar pelestarian seni dan budaya Moronene dapat berlangsung secara adaptif tanpa kehilangan identitasnya.

KESIMPULAN

Pelestarian seni dan budaya Moronene di Kabupaten Bombana pada dasarnya tidak hanya berkaitan dengan mempertahankan keberadaan tradisi, tetapi juga memastikan keberlanjutan nilai, pengetahuan, praktik, dan identitas budaya dalam menghadapi perubahan sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berbagai kegiatan pelestarian telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bombana, tetapi pelaksanaannya belum terintegrasi dalam instrumen regulasi daerah yang secara khusus memberikan arah dan kepastian hukum. Kondisi tersebut memperlihatkan adanya kesenjangan antara kebutuhan pelestarian yang bersifat berkelanjutan dengan pola kebijakan yang masih bertumpu pada kegiatan sektoral dan administratif. Oleh karena itu, pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pelestarian Seni dan Budaya memiliki arti strategis untuk melembagakan upaya pelestarian melalui pengaturan yang mencakup perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, pembinaan, partisipasi masyarakat, pendanaan, dan penghargaan. Kontribusi penelitian ini terletak pada perumusan kebutuhan regulasi dengan menghubungkan aspek yuridis dan kondisi sosial-budaya Moronene sehingga masyarakat adat ditempatkan sebagai pemilik sekaligus pewaris budaya yang memiliki posisi penting dalam penyelenggaraan pelestarian.

Implikasi penelitian menunjukkan bahwa penguatan regulasi daerah perlu diikuti dengan tata kelola pelestarian yang partisipatif agar Raperda tidak berhenti sebagai instrumen administratif, tetapi dapat menjadi dasar kebijakan yang mampu menjaga keberlanjutan budaya Moronene. Pemerintah daerah dan DPRD perlu mempertimbangkan keterlibatan masyarakat adat, komunitas budaya, lembaga pendidikan, serta pemangku kepentingan



lainnya dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan pelestarian. Dengan demikian, pengembangan regulasi sebaiknya diarahkan untuk memperkuat proses pewarisan budaya antargenerasi sekaligus memberikan ruang adaptasi terhadap perkembangan zaman tanpa menghilangkan karakter budaya lokal. Penelitian selanjutnya dapat menguji efektivitas implementasi regulasi setelah ditetapkan, terutama berkaitan dengan partisipasi masyarakat adat, keberlanjutan pendanaan, mekanisme pewarisan budaya kepada generasi muda, serta capaian program pelestarian seni dan budaya Moronene. Hasil kajian lanjutan tersebut dapat menjadi dasar evaluasi kebijakan dan sekaligus memberikan model pengelolaan pelestarian budaya yang dapat dikembangkan pada daerah lain dengan karakter sosial dan budaya yang serupa.

DAFTAR PUSTAKA

- Almaahi, M. H., Myrna, R., & Karlina, N. (2022). Collaborative governance dalam upaya pelestarian budaya daerah melalui Festival Langkisau di Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat. *JANE (Jurnal Administrasi Negara)*, 14(1), 261–270. <https://jurnal.unpad.ac.id/jane/article/view/41312>
- Amalia, A., & Jumanah, J. (2026). Tata kelola kolaboratif ekowisata berbasis masyarakat adat dalam mewujudkan pariwisata berkelanjutan di Kasepuhan Karang, Kabupaten Lebak. *PANDITA: Interdisciplinary Journal of Public Affairs*, 9(2), 621–645. <https://ejournal-fia.unkris.ac.id/index.php/pandita/article/view/570>
- Amini, A., Hasan, A., & Abas, M. A. (2026). Peran pemerintah daerah dalam mendorong ekonomi syariah berbasis kearifan lokal: Studi pada Pasar Wadai Banjarmasin. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4(4), 7551–7559. <https://ejournal.yayasanpendidikandzurriyatulquran.id/index.php/AlZayn/article/view/8651>
- Chen, K., & Tan, X. (2025). Does the preservation policy of historical and cultural heritage promote economic growth? Evidence from China. *Journal of Cultural Heritage*, 74, 157–165. <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1296207425001141>
- Erlina, D., Nisa, N. K., Sya'bani, R. N., Pebriani, D., Sihombing, B. V., Pasya, A. N., & Aurelia, P. (2025). Evaluasi kebijakan pemerintah daerah dalam pelestarian kawasan cagar budaya Banten Lama sebagai aset pariwisata daerah. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(6), 9554–9567. <https://ejournal.yayasanpendidikandzurriyatulquran.id/index.php/AlZayn/article/view/2653>
- Hastuti, K. P., Arisanty, D., Rahman, A. M., & Angriani, P. (2022, November). Indigenous knowledge values of bahuma as a preservation of the national culture of Indonesia. In *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 1089(1), 012061. IOP Publishing. <https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1755-1315/1089/1/012061/meta>
- Husen, M. A. (2024). Faktor pendukung dan faktor penghambat partisipasi masyarakat dalam pelestarian budaya lokal melalui Festival Bimbang Nagari di Nagari Tluk Kualo Inderapura Kabupaten Pesisir Selatan. *Jurnal Teori Dan Riset Administrasi Publik*, 8(1). <https://doi.org/10.24036/jtrap.v8i1.111>
- Jamlean, V. G., Renwarin, M., & Bipiwi, C. D. (2025). Peran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Asmat dalam melestarikan budaya perahu lesung. *Jurnal Ilmiah Multidisipin*, 3(9), 697–701. <https://doi.org/10.60126/jim.v3i9.875>



- Juliansyah, B., Nurhelmi, A., Alfadhila, S. A., Dikarsa, A. A., Aceng, A., & Supriadi, S. (2024). Pelestarian kebudayaan berbasis kearifan lokal di era globalisasi: Studi kasus Kampung Adat Cirendeu. *Citizen: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia*, 4(4), 235–241. <https://www.journal.das-institute.com/index.php/citizen-journal/article/view/627>
- Jurdi, S., & Amiruddin, A. (2024). Analisis peran tradisi lisan dalam pelestarian identitas budaya lokal: Studi kasus pada masyarakat adat di Indonesia. *Journal Central Publisher*, 2(3), 1692–1698. <https://doi.org/10.60145/jcp.v2i3.355>
- Lestari, D., Pratama, M. R., & Ariani, N. L. P. (2026). Peran generasi muda dalam pelestarian budaya lokal di tengah arus modernisasi. *REFORM: Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Budaya*, 9(1), 8–18. <https://ejournal.hamjahdiha.org/index.php/reform/article/view/307>
- Mubarok, A., Alviana, A., Marselina, F. P., Febriansyah, M. A. B., Shabrina, S., & Gayatri, T. I. (2024). Perlindungan hak atas tanah masyarakat adat di era otonomi daerah: Tantangan dan peluang. *Almufi Jurnal Sosial dan Humaniora*, 1(2), 69–77. <https://doi.org/10.63821/ash.v1i2.291>
- Novita, A. A., Ngindana, R., & Putra, E. (2024). Preserving cultural heritage: Integrating traditional values and local arts for sustainable tourism. *Jurnal Inovasi Ilmu Sosial dan Politik (JISoP)*, 6(1), 68–77. <https://doi.org/10.33474/jisop.v6i1.21925>
- Onibala, I. G., Pontoh, K. C., Maramis, M. M., Roeroe, S. D. L., & Kuntag, M. (2025). Perlindungan hukum terhadap hak masyarakat adat dalam pengelolaan ekspresi budaya tradisional di Minahasa dalam pembentukan peraturan daerah. *Jurnal Tana Mana*, 6(3), 256–261. <https://ojs.staiaifurqan.ac.id/jtm/article/view/1293>
- Rannu, D. A., Santoso, E., Cherieshta, J., Natasha, M. B., & Young, J. (2023). Perlindungan warisan budaya: Peran hukum adat dalam pemeliharaan budaya lokal. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 3(5), 543–553. <https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/4906>
- Rifdah, B. N., & Giriwati, N. S. S. (2024). Partisipasi masyarakat dalam keberlanjutan Kampung Budaya Polowijen, Malang. *Jurnal Lingkungan Binaan Indonesia*, 13(3), 139–148. <https://doi.org/10.32315/jlbi.v13i3.383>
- Sakawati, H., Agustina, N., Fitri, A., & Handayani, P. D. (2026). Peningkatan peran pemuda dalam tata kelola budaya lokal: Pelestarian pacuan kuda tradisional di Desa Kalimporo, Jeneponto. *Pinisi Journal of Community Service*, 1–6. <https://journal.unm.ac.id/index.php/pjcs/article/view/10542>
- Sagita, H., Achyari, A., & Prayogi, R. (2025). Pelestarian budaya Lampung di era globalisasi: Antara tradisi dan modernitas. *Jurnal Kepemimpinan dan Pengurusan Sekolah*, 10(4), 1783–1790. <https://ejournal.stkip-pessel.ac.id/index.php/kp/article/view/1041>
- Setiawan, I. (2024). The role of language in preserving cultural heritage and religious beliefs: A case study on oral traditions in the Indigenous Sasak community of Lombok, Indonesia. *Indonesia* (November 03, 2024). https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=5015020
- Wulandari, D. (2024). Implementasi program pemajuan kebudayaan desa: Tinjauan pemberdayaan masyarakat berbasis budaya. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 9(1), 20–34. <https://jurnaldikbud.kemendikdasmen.go.id/index.php/jpnk/id/article/view/4489>



- Wirawan, P. E. (2025). Pariwisata berbasis kearifan lokal di desa wisata Ubud: Antara komersialisasi dan pelestarian budaya. *Jurnal Ilmiah Pariwisata*, 30(2), 249–262. <https://doi.org/10.30647/jip.v30i2.1891>
- Yuniarti, D. (2023). Analisis Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2019 tentang Pelestarian Kebudayaan dan relevansinya dengan pengembangan destinasi pariwisata di Kabupaten Sambas. *Halalan Thayyiban: Jurnal Kajian Manajemen Halal dan Pariwisata Syariah (Journal of Halal Management, Sharia Tourism and Hospitality Studies)*, 7(2), 112–119. <https://journal.iaisambas.ac.id/index.php/HalalanThayyiban/article/view/2716>